

Tafsir Rasional yang Moderat

Ruslan

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: ruslan660502@gmail.com

Abstrak

Tafsir Rasional yang Moderat atau *al-Tafsir bi al-Ra'yi al-Jaiz* diduga sudah ada cikal bakal nya sejak masa Nabi saw. Buktinya sudah ada riwayat-riwayat mencela penafsiran rasional. Ada pro dan kontra seputar metode tafsir ini, kaum salaf—kendatipun mereka menguasai bahasa Arab— cenderung bersikap tawaquf (diam) dan tak berani menafsirkan Alquran menurut akal. Ulama khalaf sebaliknya karena Alquran untuk petunjuk dan petunjuk harus digunakan maka tidak ada jalan lain selain menafsirkan Alquran. Kelompok khalaf ini juga berargumentasi menafsirkan Alquran dengan *ra'yu* dalam pengertian berdasarkan pengetahuan kebahasaan, *asbabun nuzul*, dan *ijtihad* adalah satu keniscayaan. Mereka juga berargumentasi dengan menunjukkan kitab-kitab tafsir *bi ra'yi* yang dibolehkan dan moderat dan kitab-kitab tafsir yang tercela (*mazmum*) berpendapat bahwa Tafsir Alquran yang ideal adalah tafsir gabungan (*al-tafsir bi al-Izdiwaji*), yakni tafsir yang menggabungkan antara penafsiran dengan riwayat dan penafsiran dengan hasil ijtihad. Di samping adanya beberapa prosedur (langkah-langkah) sebagaimana disebutkan dalam tulisan ini.

Kata Kunci: *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir bi al-riwayah*, *al tafsir bi al-ra'yi al-jaiz*, Tafsir ideal dan *al-tafsir bi al-Izdiswaji*

Abstract

Moderate Rational Tafsir or *al-Tafsir bi al-Ra'yi al-Jaiz* is thought to have had its origins since the time of the Prophet. The proof is that there are histories criticizing rational interpretation. There are pros and cons regarding this method of interpretation, the Salaf - even though they master Arabic - tend to be tawaquf (silent) and do not dare to interpret the Koran according to reason. Khalaf scholars, on the other hand, because the Koran is for guidance and guidance must be used, there is no other way but to interpret the Koran. This Khalaf group also argues that interpreting the Koran with *ra'yu* in terms based on linguistic knowledge, *asbabun nuzul*, and *ijtihad* is a necessity. They also argue by pointing out the permissible and moderate tafsir *bi ra'yi* books and the reprehensible tafsir books (*mazmum*). between interpretation with history and interpretation with the results of *ijtihad*. In addition, there are several procedures (steps) as mentioned in this article.

Keywords: *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir bi al-riwayah*, *al tafsir bi al-ra'yi al-jaiz*, ideal Tafsir and *al-tafsir bi al-Izdiswaji*

PENDAHULUAN

Seorang mufassir Alquran menghadapi tugas ilmiah yang maha berat karena materi yang ditafsirkan adalah Kitabullah *Azza wa Jalla*, Alquran yang mulia. Dalam melaksanakan tugas itu ia bukanlah menafsirkan kata-kata atau ucapan makhluk manusia seperti dirinya, tetapi menafsirkan Kalam Allah, zat Maha Pencipta. Jadi jelas, tugas itu memang paling sulit dan paling besar bahayanya. Kendatipun demikian, upaya menafsirkan Alquran harus tetap dilaksanakan karena mata iman kita melihat dan yakin bahwa Alquran adalah petunjuk hidup yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Keyakinan itu bersumber dari informasi Alquran sendiri yang menyatakan dirinya sebagai petunjuk (QS. 3:4 dan 5:91).

Kepentingan penafsiran Alquran ini juga mengingat bahwa petunjuk Alquran yang agung senantiasa bercorak baru, dan akan demikianlah buat selama-lamanya; setiap generasi, setiap masa akan menemukan titik kait petunjuknya baik menyangkut masalah-masalah khas atau yang bersifat spiritual maupun kemasyarakatan (Lihat Arjun, 1966: 12). Ahmad Asy-Syirbashi, dengan mengutip pendapat al-Zarkasyi, mengatakan: "Perbuatan terbaik yang dilakukan oleh akal serta kemampuan berpikir tinggi adalah kegiatan untuk mengungkapkan rahasia yang terkandung dalam wahyu ilahi dan menyingkapkan pentakwilannya yang benar berdasarkan pengertian-pengertian yang kokoh dan tepat. Aktivitas demikian itu merupakan usaha menjaga keselamatan dan keutuhan Quran sebagai nikmat Allah SWT yang wajib dipertahankan sebagai dalil-dalil kebenaran yang masuk akal dan tak dapat disangkal... (Asy-Syirbashi, 1994:13). Oleh karena itu kegiatan menafsirkan Alquran tetap harus dilaksanakan agar petunjuk-petunjuknya dapat diterjemahkan dalam kehidupan atau dengan meminjam perkataan Quraish Shihab, agar Alquran 'membumi'. Alquran memang tidak mengatur masalah-masalah teknis, karena masalah-masalah teknis akan selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Alquran hanya memberikan nilai-nilai universal dan aplikasi teknis diserahkan kepada mufassir, dengan catatan tetap berpedoman kepada nilai-nilai keuniversalan Alquran dan di pahami berdasarkan rambo-rambo pemahaman yang benar.

Tulisan berikut ini akan membahas *Tafsir Rasional yang Moderat* atau *Tafsir bi al-Ra'yi al-Jaiz*. Ruang lingkup makalah ini mencakup, pengertian *tafsir bi al-Ra'yi*, sikap ulama terhadap *tafsir bi al-ra'yi*, *tafsir bi al-ra'yial-Jaiz* dan pedoman pokoknya, dan kitab-kitab *Tafsir Rasional yang Moderat (tafsir bi al-ra'yi al-jaiz)*. Disertai dengan contoh tafsir ayat-ayat *ahkām* (hukum).

Pengertian Tafsir Rasional yang Moderat

Frase Tafsir Rasional yang Moderat diterjemahkan literlik dari التفسير بالرأي الجائز. Perkataan al-ra'yu dipakai untuk konotasi *al-i'tiqad* (الاعتقاد), *al-ijtihad* (الاجتهاد), dan al-qiyās (القياس). Dari kata inilah timbul istilah Ashhāb al-Ra'yi (أصحاب الرأي) artinya kelompok rasionalis, yang biasanya ditujukan kepada para pengikut madzhab Abu Hanifah dalam bidang fikih (al-Dzahabi, 1381: 256 dan Mahmashani, 1981:41). Sedangkan kata al-jaiz menurut Mahmud Yunus bisa berarti mubah atau diizinkan (Yunus, 1973: 91). Selain berarti boleh juga berarti yang memungkinkan, yang diperkenankan (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, 1998: 640). Oleh karena itu agak tepat kalau kita katakan ***Tafsir Rasional yang Moderat***

Adapun yang dimaksud dengan Tafsir bi -Ra'yi atau *Tafsir Rasional* menurut Muhammad Husain al-Dzahabi :

التفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفة له للآلفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانتة في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفة بالناسخ والمبسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسرون (al-Dzahabi, 1381 H: 256)

Dari Pengertian (definisi) yang diberikan oleh Muhammad Husain al-Dzahabi ini jelas tafsir bi al-Ra'yi ialah suatu hasil penafsiran Alquran dengan menggunakan ijtihad sebagai alat pokoknya dengan melalui pemahaman atas aspek-aspek bahasa Arab, termasuk syair jahiliyah, asbab al-nuzul, nasikh mansukh, dan lain sebagainya. Menurut Mahmud Basuni Faudah (1997: 48) disebut juga dengan tafsir dirayah atau tafsir ma'qul, yaitu penjelasan-penjelasan yang bersendi pada ijtihad dan akal, berpegang pada kaidah-kaidah bahasa Arab dan adat istiadat orang Arab dalam mempergunakan bahasanya. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Muhammad Ali Al-Shabuni (Baca : *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, 1400 : 163). Semua pengertian (definisi) yang diberikan oleh para ulama dapat disimpulkan *al-ra'yu* dalam hubungannya dengan tafsir tidak semata-mata pendapat, atau menafsirkan Alquran dengan kata hati dan hawa nafsu seseorang saja, tetapi dilengkapi dengan pengetahuan aspek-aspek kebahasaan, asbab al-nuzul, nasikh mansukh, dan lain sebagainya.

Kontroversi Sikap Ulama Terhadap Tafsir Rasional

Sejak timbulnya tafsir rasional ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menafsirkan Alquran dengan ra'yu (akal). Perbedaan pendapat tersebut secara global terbagi dalam dua kelompok :

- a) kelompok pertama bersikap keras sekali yaitu tidak membolehkan penafsiran Alquran dengan akal pikiran, seperti yang dikatakan oleh Raghīb al-Ashfahani yang dikutip oleh Muhammad Husain al-Dzahabi sebagai berikut:

لايجوز لأحد تفسير شيء من القرآن، وإن كان عالماً أديباً مستعاضاً في معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين (al-Dzahabi, 1381 H : 257)

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa meskipun orang yang akan menafsirkan Alquran dengan ra'yu tersebut ahli ilmu dan bahasa Arab, termasuk fikih, hadis, dan lain sebagainya, maka tetap tidak dibolehkan menafsirkan Alquran dengan akal, karena ia hanya boleh menerima apa adanya yang dinukil dari Rasulullah, sahabat yang menyaksikan turunnya ayat, serta tabi'in.

Kelompok ini mengajukan beberapa alasan sebagai berikut :

- 1) Penafsiran dengan ra'yu hanya menghasilkan persangkaan saja tanpa dasar ilmu yang tegas, hal mana dilarang Allah dengan firman-Nya :

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Yang dinyatakan (dihubungkan) kepada firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ... الْآيَةُ

Dan juga dilarang Allah dengan firman-Nya dalam surat al-Isra ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

- 2) Penafsiran Alquran sudah diturunkan oleh Allah dalam Alquran sendiri atau lewat hadis-hadis Nabi sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat al-Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Kata البيان menunjukkan penjelasan Alquran berasal dari Allah sehingga tak perlu ada penjelasan lain.

- 3) Penafsiran ayat Alquran dengan ra'yu juga dilarang dengan sabda Nabi :

من اتقوا الحديث غنياً إلا ما علمتم، فمنكذب عليكم عتداً فليتبوا مقعداً من الناس، ومن قال في القرآن برأياً فأصاب فقد أخطأ

dan juga hadis Nabi :

قال في القرآن برأياً فأصاب فقد أخطأ

- 4) Adanya riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang bersikap membatasi diri dalam menafsirkan Alquran, dengan akal pikirannya, misalnya ketika Abu Bakar ditanya mengenai pengertian al-abb yang tersebut dalam surat Abasa ayat 31, beliau berkata :

أي سماء تظلي؟ وأي أرض تقلي؟ إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم

(Lihat al-Dzahabi, 1381 H: 258--259 dan al-Qaththan: 352)

Kelompok kedua berpendapat bahwa tidak ada bahaya dan halangannya untuk menafsirkan Alquran dengan ijtihad, asalkan orang yang akan menafsirkan tersebut mempunyai kemampuan ilmu bahasa dan sastra Arab yang luas. Kelompok ini mengajukan alasan-alasan yang menolak alasan kelompok pertama atau memberikan pengertian Lain terhadapnya - dengan tetap mengacu pada tulisan al-Dzahabi- yaitu sebagai berikut:

- 1) Terhadap alasan pertama dikemukakan bantahan bahwa tingkat sangkaan pun sudah merupakan satu macam dari ilmu, karena hal itu merupakan pangkal dari satu hasil penelitian yang positif. Di samping itu diakui bahwa sangkaan seseorang ditolak dalam keadaan yang memungkinkan penelitian sampai kepada yakin, karena adanya dalil syara' (nash). Jika tidak ada nash sedemikian itu maka sangkaan juga sudah mencukupi kebutuhan dan sah untuk dipakai karena itulah yang sampai kepada batas kemampuan manusia, di mana telah sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Di samping itu Rasulullah pernah menggembirakan mujtahid dengan sabdanya :

جعل الله للمصيب أجرين وللمخطيء واحدا

Kebolehan menafsirkan Alquran dengan ra'yu ditegaskan dalam jawaban Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus ke Yaman untuk menjadi hakim. Rasulullah menanya kepada Mu'adz dengan apa kamu menghukum? Mu'adz menjawab : dengan kitab Allah. Rasul berkata: Jika tidak ditemukan Mu'adz menjawab : dengan Sunnah Rasulullah. Rasul berkata pula: Jika tidak ditemukan. Mu'adz menjawab :

اجتهد رأيي.

Setelah itu Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda: Segala puji bagi Allah (Alhamdulillah) yang memberi taufik utusan Rasulullah, terhadap apa yang Rasulullah meridhainya .

Kalimat ini di terjemahkan Prof. Asaf Fyzes dengan "Then shall I interpret with my reason". Terjemahan ini kurang tepat karena term ijtihad memiliki nuansa yang tetap mengacu dengan Alquran dan Sunnah (lihat, Ramadhan, 1970:51).

2) Terhadap alasan kedua yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 286, memang diakui bahwa Nabilah yang diberi hak untuk menjelaskan tafsir ayat Alquran tetapi perlu diketahui bahwa Nabi telah wafat dengan keadaan ayat Alquran belum seluruhnya dijelaskan tafsirnya karena itu ayat yang belum dijelaskan menjadi fardhu kifayah bagi kita untuk memikirkan penjelasannya, sebagai mana dianjurkan oleh Allah pada akhir ayat:

ولعلمهم يتفكرون

3) Terhadap alasan ketiga diajukan pengertian lain bahwa yang dilarang dalam penafsiran bi al-ra'yi adalah terhadap ayat- ayat musykil dan mutasyabihat yang hanya dapat diketahui dengan jalan riwayat dari Nabi dan sahabat, dan penafsiran bi al-ra'yi yang terlarang adalah dengan menggunakan akal yang dikemukakan tanpa dasar dalil tempat berpijaknya dan yang hanya didasarkan kepada pengertian dasar/zhahir dari bahasa Arab yang dipakai dalam pengungkapan lafal-lafal Alquran.

4) Terhadap adanya riwayat dari sahabat/tabi'in yang membatasi penafsiran Alquran dengan pemikiran (ra'yu), maka kelompok kedua ini mengajukan interpretasi bahwa sikap mereka sebenarnya dalam rangka perwujudan sikap wara' dan hati-hati, mereka bukan menolaknya, sikap mereka adalah di waktu itu memang tidak diketahui apa yang benar atas maksud ayat tersebut.

Di samping bantahan-bantahan tersebut, kelompok kedua juga mengemukakan alasan-alasan lain sebagai berikut :

1) Dalam Alquran banyak ayat-ayat Alquran yang mendorong manusia untuk memikirkan dan mengambil pelajaran serta meneliti apa yang terkandung dalam Alquran, baik yang tersurat maupun yang tersirat, yaitu :

افلا يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها

كتاب انزلناه اليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكرو أولوا الألباب

ولو ردوه الي الرسول والي ألي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

2) Merupakan suatu keanehan jika ijtihad dibolehkan dalam bidang fikih, sedang tafsir *bi al-ra'yi* dilarang, maka seharusnya dibolehkan sebab keduanya didasarkan pada kenyataan bahwa hal itu perlu karena Nabi wafat, sebelum menerangkan seluruh tafsiran dari ayat-ayat Al-quran (Fanisan: 11)

3) Terdapat kenyataan bahwa para sahabat dalam memberikan tafsir Alquran berbeda-beda bentuk dan materinya yang kesemuanya berasal dari akal dan ijtihad mereka, sekiranya hal itu tidak di perbolehkan, maka tidak mungkin mereka menjalankannya karena mereka terkenal sebagai orang wara' dan hati-hati.

4) Rasulullah sendiri pernah mendo'akan Ibnu Abbas dengan do'anya :

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

Do'a Rasulullah ini menjelaskan apa yang dido'akan beliau atas Ibnu Abbas bukanlah apa yang pernah dinukilatau di dengar dari Rasulullah, maka tidak ada lainmaksudnya yaitu ijtihad atau tafsir bi al-ra'yi (lihat al-Dzahabi, 1381 H: 262--263).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelilitan kajian Pustaka. Fokus pada eksplorasi sumber-sumber informasi. Metode riset perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemanfaatan literatur tertulis seperti hasil penelitian, publikasi, dan karya ilmiah terkait yang terkait dengan subjek penelitian. Analisi data ini menggunakan konten analisis isi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari uraian-uraian terdahulu sudah dapat dipahami ada kelompok yang mendukung keberadaan tafsir bi al-ra'yidan ada pula yang sebaliknya. Kelompok yang mendukung ini mempunyai alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan. Dari sinilah muncul istilah tafsir bi al-ra'yi al-Jaiz (tafsir rasional yang moderat) dan tentunya juga dibatasi oleh rambo-rambo agar tafsir Alquran betul-betul menuju sasarannya, yakni menjelaskan firman Allah, tidak sebaliknya, karena nafsu dan bid'ah, tafsir bisa saja menodai citra kalamullah.

Muhammad Husain al-Dzahabi berkomentar mengenai tafsir rasional yang moderat dan tafsir rasional yang ekstrem, sebagai berikut :

الرأي قسمان : قسم جار علي موافقة كلام والعرب ومناحيهم في القول، معمول فقه الكتاب والسنة، ومراعاة
سائر شروط التفسير وهذا القسم جائز لاشك فيه، وعليه يحمل الكلام المجيزين للتفسير بالرأي وقسم غير جار
علي القوانين العربية. لشرائط التفسير وهذا هو مورد النهي ومحط الذم
(المفسرون 264-265)

Berdasarkan kutipan di atas indikasi tafsir bi al-ra'yi al-jāiz dalam proses penafsirannya bersesuaian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan dalil-dalil Alquran serta sunnah dan memenuni seluruh syarat-syarat penafsiran. Al-Qurthubi (1387 H:33) berpendapat bahwa tafsirbi al-ra'yi al-jaiz ini bukan semata-mata pendapat ataumenafsirkan Alquran dengan imajinasinya semata-mata, tetapi harus di pandu oleh kaidah-kaidah tertentu. Seorang mufassir tanpa kaidah-kaidah tersebut telah berbuat kekeliruan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1391 H: 105) mengatakan tafsir Alquran dengan semata-mata ra'yu adalah haram.

Muhamnad Husain al-Dzahabi dengan mengutip pendapat al-Ghazali mengemukakan di antara sebab dibolehkannya tafsir bi al-ra'yi menurut kadar kemampuan pemahaman akalkarena dalam pemahaman makna Alquran ada kesempatan dan lapangan yang luas untuk menyelidikinya, dan pada kenyataannya tafsir manqul bukanlah puncak (akhir) dari pemahaman yang dapat dicapai (al-Dzahabi, 1381 H: 264).

Menurut al-Dzahabi (1381 H: 273--275) tafsirbi al-ra'yi al-jaiz mempunyai sumber-sumber penafsiran sebagai berikut:

- 1) Ayat-ayat Alquran sendiri, karena seorang mufassir mula-mula khusus mengumpulkan ayat-ayat yang membicarakan satu masalah tertentu, lalu dipisahkan mana yang mujmal dan mana yang mubayyan dsb. maka yang mubayyanlah yang dijadikan sumber penafsiran bagi yang mujmal.
- 2) Riwayat-riwayat yang diterima dari Nabi Muhammm saw. dengan ketentuan harus di seleksi mana yang shahih dan mana yang dha'if, serta maudhu', jika ada riwayat yang shahih, maka tidak boleh menafsirkan dengan ra 'yi dan bila tetap menafsirkan Alquran dengan ra'yi (akalnya) padahal ada riwayat yang shahih maka itulah tafsir bi al-ra'yi yang dilarang. Jika sesudah di teliti tidak ada riwayat yang shahih, maka barulah boleh di tafsirkan dengan ra'yi.
- 3) Riwayat yang shahih dari sahabat, jika ada riwayat sahabat yang shahih, maka tafsir bi al-ra'yi tertolak.
- 4) Makna asli dari bahasa, karena Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, dengan catatan bahwa mufassir harus memperhatikan makna lafal yang keluar dari makna asli dan penggunaan dalam rangkaian kata.

- 5) Kandungan makna dari struktur kalimat dan perasaan keagamaan (syara') yang kuat.

Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan mufassir dalam penafsiran dengan ra'yu (akal) agar tidak terjatuh dalam kesalahan atau tergolong tafsir al-ra'yi al-mazmum, maka al-Suyuthi yang dikutip oleh al-Dzahabi mengatakan :

- 1) Jangan sampai mengemukakan maksud dari firman Allah, padahal belum di pahami benar kaidah-kaidah bahasa dan dasar-dasar agama serta tanpa persiapan-persiapan tertentu yang dapat menyampaikan pada hasil penafsiran yang benar.
- 2) Jangan berusaha membahas hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah sendiri seperti terhadap ayat-ayat mutasyabihat, maka jangan sampai mufassir menjelajahi dalam menafsirkan hal-hal yang termasuk persoalan ghaib yang Allah menjadikannya satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah bagi hamba-Nya .
- 3) Jangan sampai dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran terpengaruh oleh hawa nafsunya atau sangkaan-sangkaan yang dianggapnya baik.
- 4) Dalam menafsirkan ayat jangan berpijak pada suatu mazhab yang salah, bahkan menjadikan tafsir hanya sebagai suplemen (pelengkap), sehingga mentakwilkannya keluar dari akidah yang benar.
- 5) Jangan menafsirkan secara tegas bahwa maksud ayat Al-quran begini atau begitu padahal tidak ada landasan dalilnya. Hal demikian terlarang oleh syara', sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 169 :

وَأَنْتَقُولُوا عَلَيْهِمَا لَا تَعْلَمُونَ

(Lihat al-Dzahabi, 1381 H: 275--276, al-Husaini ,1403 H: 147--148, dan al-Zarqani, Tanpa Tahun, I : 517--518).

Selain hal-hal tersebut, dalam rangka seorang mufassir menafsirkan Alquran dengan ra'yi dan ada lafal dalam ayat yang mempunyai makna lebih dari satu maka harus dilakukan pentarjihan, dengan ketentuan :

- 1) Jika satu lafal mempunyai dua arti atau lebih maka tidak boleh seorang mufassir untuk berijtihad dalam mengambil salah satu artinya. Mufassir harus berpegang pada dalil-dalil/keterangan-keterangan lain bukan hanya menggunakan akal pikiran semata, Jika salah satu sumber lebih jelas kebenarannya maka hal itulah yang harus dipakai.
- 2) Jika antara beberapa arti tersebut sama nilainya sedangkan penggunaannya secara hakikat, salah satu arti tersebut secara hakiki (baik menurut bahasa) atau adat sedang maknanya lain secara syar'i, maka yang harus di ambil adalah makna syar'inya, kecuali bila ada dalil yang mengharuskan kembali kepada makna menurut bahasa.
- 3) Jika antara makna hakiki (bahasa) urfi dan syar'i sama pengertiannya, maka mufassir boleh berijtihad untuk mencari maknanya yang dimaksud, maka hasilnya secara logis menjadi maksud yang benar (al-Dzahabi, Tanpa Tahun: 280)

E. Kitab-kitab Tafsir bi al-Ra'yi al-Jaiz dan al-Mazm-m

Husain al-Zahabi, Manna' al-Qaththan, dan penulis Tafsir kontemporer lainnya menunjukkan contoh-contoh kitab tafsir rasional yang moderat:

- مفاتيح الغيب: للفخر الرازي
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي
- أيمقاب التأويل في معاني التنزيل: للخازن
- البحر المحيط: لأبي حيان
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للنيسابوري

Sedangkan contoh kitab tafsir al-Mazmun\

- الكشف عن حقائق التنزيل للزمخشاري
- تفسير المطاعن
- أحكام القرآن للجصاص

• أحكام القرآن للكلبي الحراس

Kitab tafsir *al-Kasysy* dan tafsir *al-Matha'in* keduanya berisi paham Mu'tazilah dan menafsirkan ayat sesuai ajaran pokok Mu'tazilah (*Ushul al-Khamsah*). Alquran seyogianya tidak mengikuti satu akidah tertentu dan seyogianya dasar-dasar akidah diambil dari Alquran. Demikian pula di bidang hukum seyogianya ayat Alquran dipahami maknanya dengan benar untuk diambil hukum-hukumnya dan hikmahnya bukan menjadi fanatisme mazhab yang mengklaim diri paling benar. Kitab tafsir yang disusun al-Jashshash *Aḥkām al-Qur'ān* bermazhab Hanafi dan menafsirkan seluruh ayat Alquran tetapi tidak menjelaskan kecuali ayat-ayat hukum. Kitab tersebut disusun berdasarkan tertib surah Alquran menurut bab-bab fikih. Dalam beberapa hal ia sangat terpengaruh dengan mazhab Hanafi yang dianutnya. Misalnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

...ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)

Beliau mengalihkan pengertian zhahir ayat guna mendukung mazhab Hanafi dengan menyatakan sebagai dalil keharusan menyempurnakan puasa sunnah (yang dianjurkan syara'). Seperti yang dijelaskan oleh al-Sarakhsi penganut mazhab Hanafi فَحُمِّلُوا عَلَى إِكْمَالِ السُّنَّةِ دُونَ إِقَامَةِ الْقَرَضِ Namun dalam beberapa kitab fikih bermazhab Hanafi lainnya tidak terdapat konsistensi dalam masalah tersebut. Demikian pula ayat 2 dan 6 surat al-Nisḥ:

- وَأَتُوا الصِّيَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
- وَابْتَغُوا الصِّيَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.....

Ayat ini dialihkan dan dijadikan sebagai alasan mazhab Hanafi untuk mengalihkan harta anak yatim apabila telah berusia 15 tahun, walau belum baligh (al-Jashshash II: 233) al-Jashshash mengkritik Imam Syafi'i dengan tajam sehingga tidak layak seorang semisal al-Jashshash mengatakannya terhadap orang sekelibar Imam Syafi'i. Di antara kritikan al-Jashshash tampak pada saat dia menafsirkan firman Allah ayat 23 surat al-Nisḥ tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak zina tidak haram dikawini oleh laki-laki yang menzinahi ibunya, sedangkan Hanafi mengharamkannya. al-Jashshash membela Imam Hanafi dengan berbagai argumentasi yang melemahkannya. Pada uraian akhir al-Jashshash mengatakan "sekarang telah jelas apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya adalah omong kosong belaka yang tidak ada artinya sama sekali. Saya tidak menduga sama sekali orang yang biasa menggunakan nalar semacam Syafi'i mengajukan argument anak kecil dan orang bodoh pun tidak akan menerima argumen semacam itu". (al-Dzahabi, II : 482)

Dalam bidang akidah, contohnya firman Allah dalam surat al-Qiyamah ayat 22-23: وَجْهَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ: kata *nazhirah* diartikan melihat Tuhan, sedangkan mu'tazilah mengartikan menunggu ganjaran ilahi. Jadi menurut Asy'ariyah kepada Tuhan dihari itu (mereka) memandang Tuhan. Memandang Tuhan satu kenikmatan yang besar. Sedangkan kelompok kedua kata tersebut mengartikan menunggu ganjaran Tuhan. Dalam akidah ahli sunnah di akhirat nanti Tuhan bisa dilihat. Bagi mu'tazilah Tuhan tidak bisa dilihat karena kalau bisa dilihat berarti Tuhan menempati ruang dan waktu. Pendapat lain lafal إِلَى adalah mufrad dari lafal أَلَاءَ yang berarti kenikmatan-kenikmatan sehingga artinya menjadi orang-orang yang dapat melihat nikmat Tuhannya atas dasar kemungkinan ada *taqdim ta'khir* dalam makna ayat tersebut. Pendapat tersebut menurut penulis boleh-boleh saja tanpa harus menyalahkan kelompok Mu'tazilah yang mengartikan *nazhara* dengan menunggu. Agak baik kalau kita berpendapat itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat karena di antara definisi ayat mutasyabihat ayat yang mengandung dua makna atau lebih atau termasuk ayat yang perlu ditakwil oleh orang yang rasikh (dalam ilmunya).

SIMPULAN

Metode tafsir dilihat dari sumber penafsirannya ada dua yaitu metode *al-Tafsir bi al-Ma'tsur* dan metode *Tafsir bi al-Ra'yi*. Metode tafsir bi al-Ma'tsur berpijak pada nas (teks) dan riwayat yang sahih. Sedangkan *tafsir bi al-ra'yi* (tafsir rasional) mengandalkan pemahaman (nalar), dirayah atau ijtihad. Tafsir yang mengandalkan hasil ijtihad semata-mata hukumnya

haram berdasarkan hadis oleh Muslim dan beberapa riwayat lainnya Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang berkata tentang Alquran tanpa disertai ilmu, maka siap-siap mengambil tempatnya di neraka". Ulama salaf melarang tafsir *bi ra'yi* (rasional) tanpa ilmu karena banyaknya dalil naqal yang melarangnya. Pada prinsipnya ulama khalaf sependapat dalam hal menafsirkan Alquran tanpa ilmu dilarang. Ulama khalaf menggariskan larangan tersebut kepada orang yang memiliki kecenderungan negatif (*zaigun*) tertentu dan dia mentakwilkan Alquran. Atau dia orang yang tergesa-gesa mentakwilkan Alquran dengan semata-mata berpegang kepada makna zhahir. Dalam konteks kekinian tafsir Alquran yang ideal adalah tafsir gabungan antara tafsir bi al-matsur dan tafsir bi al-ra'yi sesuai dengan makna keduanya. Gabungan tafsir tersebut dinamakan tafsir bi al-Idzdiwaji. Tafsir gabungan tersebut secara operasional mencakup langkah-langkah sebagai berikut: a) tafsir gabungan antara riwayat dan dirayah (hasil studi) b) menafsirkan Alquran dengan Alquran, c) menafsirkan Alquran dengan hadis shahih (bila bertentangan dilakukan takwil), tanasukh atau metode lainnya), d) memanfaatkan tafsir sahabat dan tabiin e) mengambil kemutlakan bahasa Arab f) memperhatikan konteks redaksional bahasa Arab g) menggunakan asbabun nuzul ayat kalau ada h) menggunakan ilmu pengetahuan karena ilmu –kata Jaglul menyingkap makna ayat. Aspek kesalahan tafsir rasional adalah aspek akidah, hukum, dan bahasa. Akidah dijadikan bahan penafsiran ayat Alquran seharusnya Ayat Alquran yang dijadikan panduan akidah. Hukum (hukum Islam) dijadikan bahan penafsiran pembelaan mazhab seharusnya hukum berdasarkan Alquran akibatnya tercipta hukum yang fanatisme mazhab. Kemampuan menyingkap makna bahasa merupakan hal penting karena Alquran berbahasa Arab. Walhasil Tafsir Rasional yang Moderat adalah tafsir ideal untuk konteks sekarang ini dengan memenuhi persyaratan operasional tafsir bi al-Idzdiwaji di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Arjun, Muhammad Shadiq. 1966. *Al-Qur'an al-Karim Hidayatuhu wa I'jazuhu fi Aqwam al-Mufassirin*. Maktabatal-Kulliyat al-Azhariyyah.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. 1381 H. *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*. Juz I-III. Beirut: Dar al-Kutub al-Hadith
- Al-Husaini, Muhammad bin Alawy al-Maliki. 1403 H. *Zubdah al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Jeddah: Dar al-Syuruq.
- al-Jashshash, 1412 H. *al-Ahkam al-Qur'an*, Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Shadiq Beirut: Dar al-Turath al-'Arab.
- Asy-Syirbashi, Ahmad. 1994. *Sejarah Tafsir Qur'an*. Terjemahan Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1400 H. *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*. ttp. Mansyurat -'Ashr al-Hadits.
- Al-Qaththan, Manna'. Mansyurat al-Ashar al-Hadits. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahnad al-Anshari. 1307 H. *Al Jami ' li Ahkam al-Quran*. Juz I. Mesir: Al-Kutub al-Arabii wa Nasr.
- Faudah, Muhammad Basuni. 1997. *Tafsir Al-Qur'an: Perkenalan dengan etodologi tafsir*. Terjemahan H.M. Muhamnad Mochtar Zoerin dan Abdul Qadir Hamid. Bandung: Pustaka
- Ibnu Taimiyah. 1391 H. *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*. Kuwait: Dar Al-Quran.
- Mahmashani, Shubhi. 1981. *Filsafat Hukum Islam*. Terjemahan Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif.
- Ramadhan, Said. 1970. *Hukum Islam: Ruang Lingkup dan Kandungannya*. Terjemahan Suadi Sa'ad. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd al-'Azhim. Al-Zarqani, Muhammad Abd al-'Azhim. Tanpa Tahun. *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Quran*. Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah